

Pendekatan Etika Teleologi dalam Pengambilan Keputusan Tindak Aborsi

Annas Fitria Sa'adah
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
annas.fitria@isi.ac.id

Keywords:

*Abortion, ethics,
teleology*

Abstract

Abortion is the removal of a living fetus from a mother's womb through human intervention before birth by killing her. This abortion phenomenon certainly has many pros and cons, especially regarding ethics. The aim of this research is to look at abortion decision making from a teleological ethical perspective. The form of this research is qualitative, with the research method being a library research study. The material object of this research is abortion and the formal object is teleological ethics. The methodology used is interpretation, description, verstehen, heuristics, hermeneutics, reflection. The results of this research provide an overview of teleological ethics in making decisions about abortion, namely as long as the abortion produces the desired happiness, the action is permissible. Abortion based on teleological ethics is permitted for medical reasons, but apart from medical reasons, abortion should not be carried out.

Kata kunci:

Aborsi, etika,
teleologi

Abstrak

Aborsi adalah peniadaan buah kandungan yang masih hidup dari rahim seorang ibu melalui campur tangan manusia sebelum lahir dengan cara membunuhnya. Fenomena aborsi ini tentunya menuai banyak pro dan kontra terlebih soal etika. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengambilan keputusan tindak aborsi dari perspektif etika teleologi. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode penelitiannya berupa studi kepustakaan (*library research study*). Objek material dari penelitian ini adalah aborsi dan objek formalnya adalah etika teleologi. Metodologi yang digunakan yaitu interpretasi, deskripsi, verstehen, heuristika, hermeneutika, refleksi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tinjauan etika teleologi dalam pengambilan keputusan tindak aborsi, yakni selama tindakan aborsi itu menghasilkan kebahagiaan yang diinginkan maka tindakan itu diperbolehkan. Aborsi berdasar etika teleologis diperbolehkan dengan alasan-alasan medis, namun selain alasan-alasan medis aborsi sebaiknya tidak dilakukan.


Pendahuluan

Kasus aborsi bukan merupakan sesuatu yang baru lagi di Indonesia. Salah satu kasus aborsi seperti yang dimuat dalam media Kompas yang terjadi pada tahun 2024 ini, ditemukan janin bayi yang merupakan hasil aborsi oleh pemuda pemudi berusia 21 dan 22 tahun di Kediri, Jawa Timur (Hakim, 2024). Pada tahun 2000 dilakukan penelitian di enam wilayah di Indonesia, dan ditemukan bahwa estimasi aborsi adalah 37 aborsi untuk setiap 1000 perempuan berusia 15-49 tahun (Rahmawati dan Budiman, 2023). Dari 405 kehamilan yang tidak direncanakan, 95%nya dilakukan oleh remaja usia 15-25 tahun. Angka terjadinya aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus (Nurhafni, 2022).

Aborsi atau dalam bahasa Indonesia pengguguran merupakan masalah yang kontroversial. Dalam beberapa kajian mengenai aborsi menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Ada pihak-pihak yang setuju dengan tindakan aborsi, jika dilakukan dengan alasan yang kuat, misalnya alasan medis untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Tetapi ada pula pihak yang apapun juga alasannya, menolak aborsi karena kehidupan calon bayi haruslah dihormati.

Perdebatan mengenai abortus atau aborsi terjadi dapat pula disebabkan adanya perbedaan konsep tentang awal kehidupan. Sampai saat ini perdebatan ini belum selesai. Sementara itu mereka yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, tidak tahu kemana mereka harus mencari pertolongan, sehingga banyak yang memilih membuang atau membunuh bayi yang dilahirkan, atau pergi ke tempat pengguguran kandungan yang tidak bertanggung jawab dengan risiko kematian, perdarahan atau infeksi.

Aborsi biasanya terjadi karena kehamilan yang tidak diharapkan atau *unwanted*, dan biasanya pula terjadi di luar pernikahan. Bila kehamilan dipertahankan, alternatifnya adalah kehamilan dapat diterima oleh keluarga, dengan dilanjutkan pernikahan atau tanpa pernikahan (*single parent*). Seandainya kehamilan tidak diterima keluarga, maka bayi yang baru lahir dapat diadopsi atau diserahkan ke panti asuhan. Alternatif lain ialah mengakhiri kehamilan, sehingga kehamilan diakhiri dengan aborsi. Gambaran tentang bagaimana kehamilan akan berakhir dengan aborsi dapat dilihat pada bagan berikut :



(Angsar, Dikman: 2006)

Nasib kehamilan yang akan diakhiri dengan aborsi karena *unwanted*, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pengaruh pertama adalah dokter, yang dalam menjalankan tugasnya akan selalu berlandaskan nilai-nilai sumpah dokter, *value driven*. Dalam sumpah dokter dilafalkan :

-“Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita.”

-“Saya akan senantiasa menghormati setiap hidup insani, mulai dari saat pembuahan.”

Pengaruh kedua, adalah sistem perundangan yang merupakan regulator : *rule driven*. Artinya sistem perundangan hanya memandang bahwa abortus adalah melanggar hukum. Pengaruh ketiga, adalah faktor ibu. Keinginan seorang ibu untuk mengakhiri kehamilannya belum tentu merupakan kebutuhan yang mutlak. Oleh karena itu ibu hamil perlu dilakukan konseling, sehingga *felt need* dapat diolah menjadi *absolute need*. Kebutuhan yang benar-benar absolut tidak dapat ditawarkan. Pengaruh keempat adalah dari pihak keluarga ibu hamil, yang berdasarkan keinginannya, kehamilannya harus diakhiri, karena menimbulkan aib di keluarga. Pihak lain yang berpengaruh adalah kelompok yang tidak bertanggungjawab, yaitu yang ingin memanfaatkan keinginan ibu

hamil untuk mengakhiri kehamilannya dengan imbalan uang. Pembuatan keputusan sangat diperlukan ketika menghadapi nasib kehamilan yang akan diakhiri dengan aborsi.

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis meneliti tindak aborsi ini karena fenomena aborsi saat ini sangatlah menjamur. Melakukan tindak aborsi dengan bermacam alasan, pasti akan berbenturan dengan nilai norma, etika, hukum, sosial, agama dan lainnya. Pengambilan keputusan untuk melakukan aborsi juga memunculkan pro dan kontra. Hal inilah yang menjadi urgensi untuk dikaji. Penulis menggunakan perspektif etika teleologi sebagai pisau analisis untuk melihat tindak aborsi karena belum banyak peneliti yang membahas tindak aborsi dari sisi etika teleologi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Objek analisis yang diteliti adalah tindak aborsi, sementara objek formalnya adalah etika teleologi. Sumber metodologi yang digunakan adalah Bakker dan Zubair (1994: 107-113), yaitu :

1. Interpretasi

Penulis berusaha menangkap dan mengolah persoalan etis tindak aborsi dengan tinjauan etika teleologis.

2. Deskripsi

Penulis menguraikan seluruh pemahaman yang didapat secara teratur.

3. *Verstehen*

Penulis memberikan pemahaman pada materi-materi yang telah dikumpulkan dan dipahami berdasarkan karakteristik masing-masing, kemudian diketahui makna tiap-tiap data.

4. Heuristika

Penulis berusaha mencari struktur norma yang diidentifikasi dan dilihat dalam kerangka keseluruhan, yakni hakikat manusia dengan dunia, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan Tuhan. Hal ini dilakukan guna memberikan refleksi secara filosofis terhadap permasalahan mengenai aborsi dan etika teleologis.

5. Hermeneutika

Penulis berusaha memahami, menafsirkan, atau menerjemahkan interpretasi makna persoalan etis tindak aborsi dan pemikiran etika teleologis.

6. Refleski

Adanya interpretasi yang lebih baru dan penambahan dari hasil refleksi penulis, sehingga penulisan ini dapat menemukan makna yang sebenarnya sehingga didapat suatu pemahaman moral pada masing-masing individu dalam menyikapi tindak aborsi.

Hasil dan Pembahasan

1. Pro dan Kontra

Menurut pandangan Katolik, kehidupan insani selalu harus dilindungi serta dihargai dan tidak pernah boleh dimusnahkan, karena merupakan ciptaan Tuhan. Walaupun tidak selalu dirumuskan dengan cara tegas, sebenarnya semua agama agama berpendapat demikian. Prof.Dr.Zakiah Daradjat, psikolog yang menjabat Ketua Bidang Wanita, Keluarga dan Remaja dari MUI, menegaskan bahwa “Siapa tahu bayi yang digugurkan itu bakal menjadi pemimpin masa depan” (Gatra, 6/12/1997). Di Indonesia diperkirakan setiap tahun ribuan bayi dalam kandungan digugurkan. Ada juga bayi yang dibunuh segera setelah dilahirkan atau dibiarkan dalam keadaan hidup di suatu tempat dengan harapan akan ditemukan orang. Rupanya terutama ibu miskin yang tidak bisa membayar abortus memilih cara terakhir ini. Almarhumah Ibu Teresa dari Kalkutta diceritakan bahwa ia mengimbau kepada ibu-ibu India yang merencanakan menggugurkan kandungannya : “berilah aku anak-anak yang diabortus itu; aku akan mencari jalan untuk membesarkan dan mendidik mereka”. Inilah sikap Katolik yang konsekuen (Bertens, 2001: 104-105).

Sejak akhir tahun 1960-an banyak negara melagalisasi abortus, artinya secara hukum negara mengizinkan dilakukannya abortus, tetapi dengan ditambah syarat-syarat ketat, seperti hanya boleh sampai usia janin tiga bulan. Sejak legalisasi abortus ditetapkan, perdebatan tentang aspek-aspek etisnya tidak mereda, tetapi berjalan terus. Di Amerika Serikat dan banyak negara lain perdebatan itu berlangsung antara kelompok pro life, yang dengan tegas menolak abortus sebagai tidak etis, dan kelompok pro choice yang mendukung hak setiap wanita meminta abortus, jika ia menginginkannya. Hardono Hadi (2009: 27-28) menuliskan bahwa para pendukung kehidupan (pro life) berpendapat bahwa janin atau embrio sudah merupakan pribadi manusia dan harus mendapat dukungan dan perlindungan, bukan hanya secara mental atau pun rohani, melainkan juga dukungan hukum bagi kelangsungan hidupnya. Sambil menunjukkan film tentang janin yang berteriak kesakitan di dalam kebisuannya sewaktu pisau-pisau potong menjamah anggota-anggota tubuh si mungil itu, para pendukung kehidupan menuduh pihak lain sebagai pembunuh berdarah dingin. Sebab

menurut anggota kelompok ini, para pendukung aborsi ternyata begitu tega membunuh anak-anak manusia yang tidak berdosa, lemah dan tidak mampu mempertahankan diri. Sebaliknya, para pendukung pilihan (pro choice) berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak penuh untuk menentukan dan mengurus tubuhnya sendiri tanpa campur tangan dari pihak atau instansi manapun. Bagi pro choice, foetus atau janin tidak lebih daripada hanya segumpal proplasma yang nebeng dan menjadi parasit di tubuh perempuan. Maka kelangsungan hidup foetus tergantung pada kehendak bebas dan kemurahan hati si induk semang. Jika seorang perempuan beranggapan bahwa foetus harus dikeluarkan, hal ini tidak perlu disertai penyesalan. Menurut pro choice, orang atau pihak lain, bahkan negara pun tidak berhak untuk campur tangan dalam urusan pribadi perempuan dan memperbudaknya dengan menentukan legal tidaknya tindakan aborsi.

Mereka yang menentang pengguguran menyatakan bahwa pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja (abortus provokatus), sangat berbahaya bagi keselamatan wanita itu sendiri. Bahaya pendarahan, infeksi, kerusakan rahim, dan dampak psikologisnya, dapat merugikan wanita itu sendiri. Kehamilan memang juga berbahaya, tetapi dibandingkan dengan bahaya pengguguran, bahaya yang ditimbulkan oleh kehamilan relatif kecil. Sebaliknya, yang menyetujui pengguguran kandungan mengemukakan bahwa pengguguran yang berbahaya adalah pengguguran yang dilakukan secara gelap oleh yang tidak bertanggungjawab. Dengan teknologi semakin canggih saat ini, pengguguran dapat dilakukan secara aman, asal oleh orang yang terlatih dan bertanggungjawab. Dengan mengizinkan pengguguran dilakukan secara terbuka dan terkendali, maka pengguguran kandungan yang ilegal dan berbahaya akan jauh berkurang.

Kelompok penentang pengguguran berpendapat bahwa kehamilan adalah risiko yang harus dihadapi jika seseorang melakukan hubungan seks. Oleh karena itu, wanita yang hamil dibebani tanggungjawab yang tidak dapat dielakkannya, karena kehamilan itu sudah merupakan risiko yang menyatu dengan perbuatannya. Tetapi, kelompok yang menyetujui pengguguran menyanggah dengan mengatakan bahwa keputusan untuk menggugurkan kandungan adalah juga merupakan bagian dari rasa tanggungjawabnya. Kalau ia merasa tidak sanggup mempunyai anak maka keputusannya untuk menggugurkan justru mencerminkan adanya rasa tanggungjawab. Mereka yang bertekad untuk menggugurkan kandungannya bukanlah demikian saja mengambil keputusan. Mereka tentu telah mempertimbangkan segi tidak enaknyanya (rasa

sakit) selama proses pengguguran dilakukan. Oleh karena itu, mengambil keputusan untuk menggugurkan bukanlah sesuatu yang ringan bagi seorang wanita.

Filsuf Hippokrates yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran juga memberikan sumpah, yang dikenal sebagai Sumpah Hippokrates, salah satu diantara sumpahnya yakni terdapat ketentuan yang melarang abortus, dikatakan : “aku tidak akan memberikan kepada seorang wanita sebuah alat yang abortif.” Terutama karena pengaruh Sumpah Hippokrates ini, dalam etika kedokteran tradisional telah tumbuh suatu tendensi anti-abortus yang kuat.

Di Indonesia peraturan tentang aborsi atau abortus provokatus telah diatur dalam KUHP yakni dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Menurut pasal-pasal itu semua ibu yang menggugurkan kandungannya dengan alasan apapun, dan juga dokter yang melakukannya, bisa dijatuhi hukuman berat oleh hakim, maksimal berkisar antara 12 dan 15 tahun penjara. Jadi, hukum tidak memungkinkan pengguguran kandungan dalam bentuk apapun termasuk dasar pertimbangan kesehatan (Bertens, 1990: 93-94).

Di kebanyakan negara Barat hukum dalam hal ini sudah diubah (atau malah beberapa kali diubah terhitung sejak permulaan abad ke-20). Sekitar tahun 70-an di banyak negara diadakan “legalisasi abortus”, artinya, dirumuskan persis dalam batas persyaratan apa abortus diperbolehkan (sampai bulan berapa, klinik mana, dengan pengawasan bagaimana, dan sebagainya). Hal itu disertai diskusi-diskusi yang hebat sekali dengan akibat bahwa di beberapa negara usulan legalisasi tidak diterima oleh parlemen. Di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, legalisasi abortus diterima, tapi masih ada gerakan kuat yang menuntut supaya undang-undang abortus itu dicabut kembali (misalnya, *Pro Life Movement* di Amerika Serikat, sampai-sampai mengadakan pemboman terhadap klinik yang melakukan abortus yang kini legal. Di Eropa juga terlihat perkembangan yang sejenis. Baru sekitar akhir tahun 1960-an, peraturan hukum mulai bersikap lebih lunak terhadap kemungkinan abortus, terutama karena mengakui hak wanita yang minta kehamilannya diakhiri dan profesi medis mulai dilibatkan secara langsung dalam praktek abortus. Oleh karena itu, Majelis Umum dari Asosiasi Kedokteran Dunia yang diadakan di Oslo pada tahun 1970, dengan hati-hati mengizinkan para dokter mempraktekkan aborsi terapeutik, jika ikatan dokter setempat menyetujuinya.

2. Aborsi Berdasar Tinjauan Etika Teleologi

Ketika membuat keputusan untuk melakukan aborsi maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu efek yang akan timbul pasca melakukan aborsi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses aborsi. Pertimbangan tersebut haruslah hadir sebagai solusi yang tepat bagi pihak-pihak yang akan merencanakan aborsi, baik pihak ketiga, ibu, serta janin (May, 2001: 304).

Dulu sewaktu KUHP disusun para pakar hukum menganut aliran deontologis, yang beranggapan bahwa perbuatan yang dianggap jahat (abortus) tidak boleh dilakukan atas alasan apapun, dan kini nampaknya mereka mulai cenderung menganut aliran teleologis yang menganggap bahwa jahat atau tidaknya perbuatan dilihat dari tujuan yang ingin dicapai. Berdasar etika teleologis, pengguguran yang semula secara mutlak dilarang, kini diperbolehkan asal tujuannya baik, yaitu menyelamatkan jiwa dan menjaga kesehatan si ibu. Maka batasan atas indikasi medis atau kesehatan pun diberikan. Namun pengertian kesehatan yang dimaksud, tidak hanya sekedar kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan mental dan sosial. Jika seorang calon ibu menderita gangguan mental berat, skizofrenia misalnya, maka dengan dasar etika teleologi, pengguguran kandungan dibolehkan. Indikasi kesehatan mental tersebut jelas tidak untuk menyelamatkan jiwa si ibu, tetapi lebih untuk menghindarkan kelahiran seorang anak yang akan diasuh oleh orang yang secara medis tidak mungkin membina anak secara bertanggungjawab. Apalagi jika suami dari wanita yang mengandung itu juga tidak siap mempunyai anak, karena mungkin ia sudah sibuk mengasuh isterinya yang gila. Selain kesehatan fisik dan mental, ada pula kesehatan sosial. Dalam pengetahuan kedokteran, seseorang yang secara sosial tidak sehat akan juga mudah terganggu kesehatan fisik dan mentalnya. Sehingga, dalam kenyataan praktis memang sulit memisahkan gangguan kesehatan yang sepiantas hanya nampak gejala secara fisik, dari kaitannya dengan kesehatan jiwa dan kesehatan sosial.

Di Indonesia sendiri, dalam hal praktik aborsi sanksi atau hukumnya sering tidak menentu. Hukum bersifat keras, sampai-sampai abortus untuk menyelamatkan nyawa sang ibu pun sebenarnya tidak dimungkinkan. Seperti kata Prof.Sudradji Sumapraja dalam dengar pendapat antara Komisi VIII DPR dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia : "Kalau para dokter dihukum, maka penjara di Indonesia akan penuh." Kemudian pada praktiknya ternyata menerapkan teori teleologi, yakni abortus dilaksanakan untuk menghasilkan kebahagiaan. Terbukti dengan banyaknya kasus pengguguran kandungan yang ilegal, dan legal pun yang bisa membayar pasti

akan dilayani. Tetapi pada dasarnya setiap manusia, termasuk mereka yang masih dalam kandungan memiliki hak dasar untuk hidup yang langsung dari Tuhan dan bukan dari orang tua. Janin dalam kandungan memiliki hak-hak dasar yang setara dengan manusia. Sehingga sebenarnya aborsi yang disengaja sama sekali tidak dapat diterima karena bertentangan atau melawan nilai hidup manusia. Namun dengan kaca mata etika teleologi, jika hasil perbuatan itu menyenangkan maka dapat dinilai etis.

Menurut B.Haring anak dalam rahim ibu adalah pribadi manusia yang hidup dengan hak-hak yang sama baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Dalam situasi konfliktual, aborsi sekurang-kurangnya perlu menimbang beberapa nilai berikut : 1. pengakuan atas hak-hak dasar setiap manusia, 2. perlindungan atas hak-hak dasar ini terkait dengan cinta kasih Sang Pencipta, 3. pembelaan terhadap gagasan yang benar dari tinjauan keibuan, 4. keselamatan nyawa yang sedang mengandung anak manusia. Namun B.Haring menerima pelaksanaan aborsi terapeutik sebagai sebuah akibat samping yang tak terhindarkan dan bukan pembunuhan langsung. Kehati-hatian dan kearifan dalam penanganan terapi ini sangat diperlukan supaya bisa terhindar dari aneka bentuk ancaman yang membahayakan keselamatan manusia. Nilai dasar kehidupan tetap diprioritaskan. Tentu, latar belakang atau alasan munculnya aborsi perlu dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Pada prinsipnya, orang tidak pernah boleh membenarkan aborsi, tetapi harus diusahakan untuk mencabut penyebab-penyebabnya. Pendekatan kesehatan, moral, hukum, ekonomi, dan politik akan membantu segenap lapisan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi masalah aborsi yang sudah begitu lazim dan menjamur. Setiap keputusan dan tindakan manusia seharusnya mempertimbangkan dampak atau konsekuensi logis tindakannya. Sehingga, tujuan untuk mendapatkan kesenangan tidaklah menjadi prioritas. Dalam konteks ini, etika teleologis kurang layak untuk dijadikan pengambilan keputusan, tetapi yang berperan adalah prinsip konsekuensialisme yang memang diperlukan untuk mewarnai seluruh pertimbangan kita sebelum pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dan keselamatan manusia.

Pengakhiran kehamilan dengan alasan apapun mendapat hambatan atau dilarang. Tetapi abortus pada keadaan tertentu memang sangat dibutuhkan. Agar abortus dapat diterima semua pihak, maka dibutuhkan legalisasi abortus, yakni suatu aturan untuk mengatur dan memberi kepastian serta perlindungan hukum kepada pihak-pihak terkait. Sebenarnya pengaturan abortus sudah ada sejak Yunani Kuno abad 5 SM. Namun Plato justru cukup toleran dengan tindak aborsi. Seperti Plato mengatakan

anak yang dikandung karena *incest* harus diaborsi. Socrates juga mengatakan, salah satu tuhas dari dukun beranak adalah melakukan pengguguran kandungan dengan memberikan ramuan obat-obatan (Kusumanto, Kontroversi Aborsi. 2002). Aristotelian dalam bukunya *Politik VII* menganjurkan agar aborsi dipakai untuk mengontrol jumlah kelahiran tetapi sebelum janin bernyawa/jiwa, kalau perempuan sebelum 90 hari, kalau laki-laki sebelum 40 hari. Anjuran Aristotelian untuk aborsi ini jika dilihat dari kaca mata etika teleologis adalah etis, karena tujuannya adalah kebaikan yang membawa manfaat, yakni mengontrol jumlah kelahiran. Di zaman modern ini, Indonesia kembali pada zaman Aristotelian dalam program pengendalian penduduk seperti program KB, MR, dan cara-cara kontrasepsi yang digunakan.

Di Indonesia mengenai aborsi, sepertinya sulit untuk disikapi secara tegas, karena hukum yang dibuat untuk kasus aborsi ada, tetapi pada kenyataannya abortus ilegal banyak ditemukan. Meskipun masih kontroversi, namun penyediaan pelayanan abortus aman perlu dipertimbangkan. Abortus aman merupakan hak atas kesehatan reproduksi yang dijamin melalui serangkaian konvensi internasional, yang juga ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Hak kesehatan reproduksi termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, hak untuk menetapkan pilihan-pilihan dan lain-lain, yang semuanya belum terakomodasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah yang terpadu dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan hak kesehatan reproduksi perempuan, sehingga dapat terhindar terjadinya *unsafe abortion*. Berdasar etika teleologis, *safe or unsafe abortion* semua tergantung pada tujuannya. Jika tujuannya mendatangkan kesenangan sesuai yang diinginkan maka itu dianggap etis.

Kesimpulan

Pengambilan keputusan tindakan aborsi dapat dilakukan dengan berdasar teori teleologis, yakni selama tindakan aborsi itu menghasilkan kebahagiaan yang diinginkan maka tindakan itu diperbolehkan. Aborsi berdasar etika teleologis diperbolehkan dengan alasan-alasan medis, namun selain alasan-alasan medis aborsi sebaiknya tidak dilakukan. Di Indonesia sendiri aborsi telah diatur dengan tegas dalam KUHP, sehingga secara hukum, etik, maupun agama aborsi jelas dilarang. Namun pada kenyataannya, banyak perempuan yang hamil menerapkan teori teleologis, yakni menggugurkan kandungan sesuai dengan keinginannya, karena alasan-alasan non medis seperti hamil diluar nikah dan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, atau karena

kasus perkosaan. Tindak aborsi ini dapat dilakukan di tempat legal maupun ilegal. Apapun pengambilan keputusan yang ditentukan, pada dasarnya manusia sendiri itulah yang bertanggung jawab atas keputusan moral yang telah diambilnya.

Daftar Pustaka

- Angsar, Dikman. (2006). *Apa Kabar "Abortus" dalam Renai (Bioetika: Masalah, Tantangan, dan Peluang)*. Pustaka Percik: Salatiga.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1994. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius: Yogyakarta.
- Bertens, K. (1990). *Bioetika Refleksi Atas Masalah Etika Medis*. PT.Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Bertens, K. (2001). *Perspektif Etika: Esai-Esai Tentang Masalah Aktual*. Kansius: Yogyakarta.
- Bertens, K. (2005). *Etika*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Hadi, Hardono. (1996). *Jatidiri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*. Kanisius: Yogyakarta.
- Hakim, Agus Fauzul dan Andi Hartik. *Janin Yang Ditemukan di Halaman Rumah Warga Kediri Korban Aborsi*.
<https://surabaya.kompas.com/read/2024/03/07/223033378/janin-yang-ditemukan-di-halaman-rumah-warga-kediri-korban-aborsi> (diakses pada 23 April 2024, pkl 9.00 WIB).
- May, Larry. (2001). *Etika Terapan II*. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Nurhafni. (2022). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Aborsi. *Jurnal Kebidanan Vol.12 No.1 Maret 2022*.Stikes Insan Cendekia Medika.
- Pendidikan Nasional Departemen, Pusat Bahasa. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Rahmawati dan Budiman. (2023). *Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta.
- Widanti, Agnes. (2006). *Jender, Aborsi, dan Cara-Cara Kontrasepsi dalam Renai (Bioetika: Masalah, Tantangan, dan Peluang)*. Pustaka Percik: Salatiga.
- Zubair, Achmad Charris. (1987). *Etika*. Rajawali Pers: Jakarta.